

PEMENUHAN NAFKAH UNTUK KEHARMONISAN KELUARGA PETANI DI TUBAN PERSPEKTIF TEORI PERTUKARAN SOSIAL

Riska Nur Aini

Universitas Al-Hikmah Indonesia

aini98356@gmail.com

Syamsul Arifin

Universitas Al-Hikmah Indonesia

arifnbnhadi@gmail.com

Nur Puat

Universitas Al-Hikmah Indonesia

nurpuattuban@gmail.com

Muhammad Za'im Muhibbulloh

Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban

zaim19991@gmail.com

Abstraksi: Pemenuhan nafkah dalam rumah tangga merupakan kewajiban utama suami yang tidak hanya berdampak pada kesejahteraan materi, tetapi juga pada keharmonisan relasi keluarga secara keseluruhan. Upaya timbal balik antara suami dan istri, seperti dukungan emosional, kerja sama, dan tanggung jawab bersama, menjadi fondasi penting dalam menjaga keseimbangan peran serta mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan

rahmah. Tujuan penelitian ini membahas tentang istri petani yang membantu bekerja demi terpenuhinya suatu nafkah lahir maupun batin dengan baik dalam keluarga untuk mencapai sebuah keharmonisan didalamnya. Penelitian ini dilakukan di Desa Binangun Singgahan Tuban, dan menggunakan teori pertukaran sosial Thibaut & Kelley sebagai pisau analisis. Metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini populasi sampling di desa Binangun Singgahan Tuban. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa keluarga petani dengan istri yang membantu bekerja ditengah keterbatasan pendapatan suami cenderung lebih harmonis dibandingkan dengan Keluarga yang istri tidak bekerja. Istri yang membantu bekerja mencari nafkah, mendapati adanya kasih sayang, cinta, perhatian dan pengertian lebih yang diberikan suami. Dilihat dari pandangan teori pertukaran sosial Thibaut & Kelley, hubungan yang terjalin antara pasangan suami dengan istri saat ini sudah berada pada level di CL (Comparision level) dimana hubungan yang terjalin telah bertahan dengan cukup puas dan sesuai dengan harapan. Yang mana hal ini dianggap seimbang ditinjau dari segi Cost dan Reward.

Kata Kunci: Pemenuhan Nafkah, Harmonis, Pertukaran Sosial.

Pendahuluan

Dalam sebuah rumah tangga, keharmonisan keluarga merupakan suatu aspek yang sangat penting dan sangat di inginkan oleh setiap keluarga, dimana keharmonisan ini dapat menjadi sebuah fondasi yang mendasari terciptanya ikatan yang kuat dalam hubungan kekeluargaan, yang pada gilirannya berkontribusi pada stabilitas sosial dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat.¹ Peran suami dan istri di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 79 menyatakan bahwa: “(1)Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga;(2)hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup dengan masyarakat.”² Dalam pasal ini

¹ Hanifah Sholihah dan Satih Saidiyah, *Keharmonisan Keluarga Pasangan Suami Istri Lanjut Usia*, (Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora: UIN Sunan Kalijaga, 2020), 2.

² Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Bandung; CV Redaksi Nuansa Aulia, 2009), 25.

jelas menyatakan bahwa kedudukan suami dan istri seimbang atau setara, namun dalam peran yang berbeda. Peran suami disini adalah sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab dan berkewajiban memberikan nafkah, yang istilahnya dikenal dengan sandang, pangan, mapan.³ jadi, tanggung jawab ini mencakup Pemenuhan kebutuhan materi. Sementara peran istri di sini berkedudukan sebagai ibu rumah tangga, yang mengelola urusan rumah tangga seperti mengatur penggunaan keuangan rumah tangga dan lain-lain.

Dalam konteks keluarga, kewajiban mencari nafkah dibebankan pada seorang suami untuk memenuhi kebutuhan keluarganya seperti sandang, pangan dan papan. Nafkah ini diberikan oleh seorang ayah kepada anaknya dan atau seorang suami kepada seorang istrinya sekalipun ia adalah orang yang kaya.⁴ Dalam seiring berkembangnya zaman segala sesuatu yang berhubungan dengan perubahan pola hidup dalam masyarakat berdampak pada peningkatan kebutuhan hidup. Perubahan-perubahan yang terjadi pada pola hidup dimasyarakat ini dipengaruhi oleh beberapa hal, Karena masyarakat didunia akan selalu bergantung pada lingkungan yang ada disekitarnya.⁵ Untuk itu fungsi ekonomis dalam sebuah keluarga menjadi sangat krusial untuk dapat memenuhi berbagai kebutuhan mulai dari keperluan pokok harian seperti transportasi, berbagai perabotan dan keperluan lainnya seperti biaya pendidikan, pengobatan dan masih banyak lainnya.

Untuk mendukung keharmonisan dalam keluarga di Desa Binangun Singgahan Tuban, sebagian besar ibu rumah tangga memilih untuk ikut bekerja agar ekonomi cukup dan dapat memenuhi berbagai kebutuhan keluarga mereka, meskipun tidak semua bekerja dengan alasan ini. Walaupun seorang istri membantu bekerja dalam memenuhi nafkah namun kebanyakan ia juga tetap melakukan pekerjaan domestik seperti memasak bersih-bersih rumah dan lainnya. Namun keadaan ini terkadang menjadi pemicu munculnya masalah pula. Karena saat wanita bekerja, terutama yang bekerja di luar rumah, mereka akan menjalani dua peran sekaligus, sebagai pekerja dan ibu rumah tangga. Mereka memiliki beban yang lebih berat dibandingkan dengan wanita yang hanya mengurus rumah tangga. Hal ini bisa membuatnya merasa capek dan bisa menimbulkan

³ Lutfi Nur Cahyaningsih, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Oleh Suami Yang Merantau: Studi Kasus Di Dusun Grojogan Desa Senggrong Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali*, (Skripsi: UIN Raden Mas Said Surakarta, 2024), 10.

⁴ Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, Jilid II, Cet II, (Jakarta: Kementrian Agama, 1984/1985),184.

⁵ Teguh Prastio, dkk., *Analisa Perubahan Pola Hidup Masyarakat berdasarkan ketersediaan Sumber Daya Alam di Lingkungan Sekitarnya*, (Jurnal Pandu Husada: UIN Bengkulu, 2023), Vol.4, No.3, 31-33.

tekanan mental, jika tidak ada perhatian dan pengertian dari seorang suami. Dan banyak terjadi diluar sana, suami tidak mau mengambil peran dalam pekerjaan domestik, padahal tujuan utama perempuan bekerja sejatinya adalah untuk membantu suami dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya.⁶

Kajian yang dilakukan oleh Ahmad Sainul menjelaskan bahwa keluarga harmonis adalah rumah tangga yang dihiasi dengan ketenangan, ketentraman, kasih sayang, keturunan, kasih sayang, pengorbanan, saling melengkapi, menyempurnakan, saling membantu dan bekerja sama. Islam adalah agama yang paling sempurna karena mengatur semua aspek kehidupan termasuk keluarga yang harmonis. Nick Stinnet dan John Defrein mengungkapkan enam langkah untuk membangun keluarga yang harmonis seperti yang dikemukakan oleh Ida Rosyidah dan Siti Nafsiah: menjaga kehidupan beragama di dalam keluarga, menghabiskan waktu yang cukup dengan keluarga, berinteraksi antar anggota keluarga untuk menciptakan hubungan yang baik, saling menghormati, persatuan dalam keluarga, serta menghadapi krisis di rumah tangga dengan sabar.⁷ Dalam kajian ini terfokus secara teoritis pandangan hukum Islam terhadap konsep keluarga harmonis.

Dalam teori pertukaran sosial memiliki asumsi bahwa suatu hubungan didorong oleh prinsip saling menguntungkan diantara kedua belah pihak, mendapatkan dan mengkontribusikan manfaat pada orang lain, sehingga terjadi saling ketergantungan antara pihak yang satu dan lainnya.⁸ Teori yang dikembangkan oleh Thibaut dan Kelley menjabarkan bagaimana cara seseorang berhubungan dengan orang lain. Setiap individu secara suka rela ikut dan menetap di dalam suatu hubungan hanya selama hubungan itu dianggap memuaskan dalam hal keuntungan dan pengorbanannya. Jadi dalam teori ini selain berbicara tentang keseimbangan dalam hubungan, teori ini juga berbicara tentang bagaimana hubungan dijaga keberlangsungannya.⁹ Hubungan ini memiliki unsur imbalan, untuk menentukan sebuah keseimbangan antara keuntungan dan pengorbanan yang di dapatkan dari hubungan tersebut, dengan biaya

⁶ Herfin Fahri dan Fita F.U., *Double Burden Pada Perempuan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Di Home Industry Kerupuk "Dua Putra" Singgahan Tuban*, (Jurnal Al Hakam: 2022), Vol.2, No.2, 139-140.

⁷ Ahmad Sainul, "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam". *Al Maqasid : Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan*, Universitas Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Vol 4 No. 1 2018.86-98.

⁸ Cicilia Lestari R. dan Putri Ayu P.W., *Pertukaran Sosial Teori: Aplikasi dan evaluasi dalam berbagai konteks*, (Surabaya: Universitas Ciputra, 2024),1

⁹ Lukman Saleh W., Ilya Revianti. "Pertukaran Sosial dalam Online Dating: Studi pada pengguna tinder di Indonesia", (Jurnal Informatik, Maret 2019), No.1, 23.

seperti waktu, usaha, dengan laba atau hasil ganjaran dan tingkat perbandingan menjadi bahan pertimbangan dengan standar seseorang atau individu akan lebih memilih meninggalkan hubungan yang kurang memuaskan dan tetap tinggal pada hubungan yang memuaskan.¹⁰ Asumsi dari teori pertukaran ini menjadi menarik jika disandingkan dengan hubungan yang terjadi antara suami dengan istri, agar sebuah hubungan diantaranya terjalin dengan sehat, dan keharmonisan dalam Keluarga mereka tetap terjaga.

Kajian yang dilakukan oleh Siti Afifah Aliyah Putri tentang konsep nafkah dalam menjaga keharmonisan keluarga milenial di Desa Leran Kulon Palang Tuban menghasilkan bahwa seorang wanita atau isteri ikut bekerja dalam membantu kebutuhan keluarga meskipun konsep nafkah sendiri menjadi tanggung jawab kepala rumah tangga atau suami. Konsep nafkah dalam menjaga keharmonisan keluarga millennial di Desa Leran Kulon Palang Tuban prespektif Psikologi keluarga meliputi tiga aspek yaitu aspek finansial, aspek emosional, aspek psikologi, dan aspek spiritual.¹¹ Kajian serupa tentang nafkah dan keluarga harmonis diantaranya yang dilakukan oleh Sigit Tri Aprianto, judul penelitian tersebut adalah analisis fikih mubadalah terhadap perbedaan tingkat pendapatan dalam pemenuhan nafkah rumah tangga untuk mewujudkan keluarga harmonis di Desa Mangunsuman Kecamatan Kabupaten Ponorogo. Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa istri memiliki pendapatan yang lebih besar dari suami, meskipun ada beberapa keluarga tidak harmonis, justru dalam ruang publik dapat membawa kebaikan dalam rumah tangga, istri dapat berkembang menjadi lebih baik, dan memberi manfaat bagi keluarga. Hal tersebut juga berdampak pada keharmonisan dalam rumah tangga, dan cara memelihara keharmonisan rumah tangga bagi wanita yang memiliki pendapatan lebih besar di Desa Mangunsuman adalah: a. Menciptakan kehidupan beragama. b. Meluangkan waktu bersama keluarga. c. Membangun komunikasi yang baik antar anggota keluarga. d. Adanya sifat saling menghargai sesama anggota keluarga. e. Menangani konflik dengan cara musyawarah. Kelima

¹⁰ Nabila K. dan Asrul Nur I., “*Pola Komunikasi dalam membentuk hubungan sehat dalam relasi berpacaran remaja dikota bekasi*”, (Jurnal komunikasi, masyarakat dan keamanan, Maret 2024) Vol.6, No.1,70.

¹¹ Siti Afifah Aliyah Putri, “*Konsep Nafkah Dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga Millennial di Desa Leran Kulon Palang Tuban Perspektif Psikologi Keluarga*”. Skripsi Universitas Al-Hikmah Indonesia: Tuban, 2024),1-98.

cara tersebut telah memenuhi landasan-landasan teori hukum Islam dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.¹²

Menjadi pembeda dan kebaharuan (*novelty*) antara penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian ini sendiri, di antaranya perbedaan dari perspektif dan fakta sosial yang berbeda. Selain itu subjek dalam metode penelitian berbeda. Peneliti melaksanakan penelitian hukum dengan cara pandang teori sosiologis. Selanjutnya subjek penelitian pada kajian di atas adalah keluarga milenial, sedangkan peneliti lebih kepada keluarga petani. Unsur pembeda yang lain adalah bahwa penelitian sebelumnya focus pada konsep secara teoritis, sedangkan penelitian ini adalah penelitian secara sosiologis empiris.

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis pada dua hal. Pertama mendeskripsikan bagaimana proses pemenuhan nafkah keluarga petani untuk menuju keluarga harmonis di Desa Binangun Singgahan Tuban. Kedua mendeskripsikan bagaimana analisis pemenuhan nafkah keluarga petani untuk keluarga harmonis dalam perspektif teori pertukaran sosial Thibaut & Kelley.¹³

Pembahasan

Nafkah dalam kajian hukum Islam

Mengenai hukum nafkah, para ulama telah bersepakat bahwa hukum atas seorang suami memberi nafkah kepada istrinya adalah wajib. Dasar hukum dari ijma' yang disepakati ulama mengenai kewajiban ini memuat beberapa ketentuan, yakni bahwa istri sudah menjadi miliknya dengan terkait perkawinan yang sah, istri yang sudah baligh dan tidak membangkang kepada suaminya.¹⁴ Kewajiban ini bukan muncul karena sang istri membutuhkannya, melainkan timbul secara alami setelah akad pernikahan berlangsung, tanpa memperhatikan keadaan istri. Karena menurut Abdurrahman, nafkah memiliki arti semua biaya hidup seorang istri dan anak-anaknya seperti pakaian, tempat tinggal, dan makanan serta beberapa kebutuhan pokok lainnya, walaupun isteri tersebut orang kaya.¹⁵ Jadi meskipun istrinya merupakan orang kaya dan tidak memerlukan bantuan hal tersebut dari suami, akan tetapi ia masih berkewajiban untuk

¹² Sigit Tri Aprianto, *Analisis Fikih Mubadalah Terhadap Perbedaan Tingkat Pendapatan Dalam Pemenuhan Nafkah Rumah Tangga Untuk Menwujudkan Keluarga Harmonis (Di Desa Mangunsuman Kecamatan Kabupaten Ponorogo)*. Skripsi.IAIN Ponorogo. 2023.

¹³ Footnote menggunakan model Chicago style, font Garamond 12.

¹⁴ Nandang Fathur Rahman, Perbandingan Kewajiban Nafkah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia, *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 2022, Vol. 3, no. 2, 200.

¹⁵ Abdurrahman, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, Cet I, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 121.

tetap memberikan nafkah. Kewajiban nafkah ini didasari nash-nash Al-Qur'an, Hadits Nabi SAW., dan Ijma' Ulama.

Dalil dalam bentuk Al-Qur'an yang menyatakan persoalan terkait nafkah terdapat dalam beberapa surat, di antaranya yakni surat al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ
وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ

Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya.

Fathonah K. Daud dalam buku Tafsir Ayat-ayat Hukum Keluarga, memberikan alasan salah satu hal yang menyebabkan mengapa tanggungjawab nafkah ini dibebankan kepada suami (kaum pria), itu dikarenakan adanya perbedaan genetis yang menyangkut persoalan biologis dan anatomis antara kaum perempuan dengan laki-laki. Pengalaman biologis wanita seperti haid, hamil, melahirkan, nifas dan menyusui, pada umumnya menimbulkan ketidaknyamanan untuk beraktifitas berat, bahkan ada yang menimbulkan rasa nyeri (sakit), yang akan dialami oleh wanita dewasa setiap bulannya, yakni ketika haid. Demikian dengan persoalan biologis lainnya, apabila wanita telah terbebani mengandung dan lain-lain tersebut, secara otomatis keadaannya sudah berat untuk melakukan aktifitas lebih atau bekerja. Maka lelaki lebih leluasa bergerak dan tidak disibukkan dengan pengalaman biologis tersebut dibanding perempuan, sehingga ia bisa berbuat lebih banyak setiap hari di luar rumahnya. Pembagian ini seakan memang sudah diatur oleh Tuhan dengan baik dan seimbang.¹⁶ Itulah salah satu hal yang memberikan alasan mengapa tanggung jawab nafkah dibebankan pada sosok seorang suami (pria).

Hukum positif memberikan keterangan bawa kewajiban dalam pemberian nafkah juga dibebankan kepada seorang suami. Yaitu terdapat dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 34 ayat (1) yang menyatakan bahwa: "Suami wajib melindungi istrinya yang memberi segala

¹⁶ Fathonah K.Daud, *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Keluarga 1*(Banten: Desanta Muliavisitama, 2020). 98.

sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya".¹⁷ Kata suami wajib melindungi istrinya yang memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga, sudah cukup untuk menggambarkan bahwa dalam hal kekeluargaan, hukum suami memberikan nafkah untuk kebutuhan hidup dalam rumah tangganya adalah sebuah kewajiban baginya.

Konsep Keluarga Harmonis

Kata keharmonisan dalam kamus KBBI merupakan perihal (keadaan) harmonis, keselarasan, keserasian.¹⁸ Harmoni dalam arti terminologis bermakna rukun yang berarti keadaan keselarasan atau kesepakatan tanpa pertentangan atau pertengkaran, keadaan tenteram, damai, atau hilangnya tanda-tanda ketegangan dalam masyarakat atau antar individu, sehingga hubungan sosial tetap dalam keadaan baik.¹⁹ Keluarga merupakan unit hubungan yang paling mendasar dalam masyarakat. Unit kekerabatan ini dapat disebut sebagai keluarga karena perkawinan atau karena keturunan. Secara lesikal, keluarga merupakan unit sosial terkecil yang terdiri dari orang-orang dalam rumah yang sekurang-kurangnya terdiri dari suami dan istri. Sedang dalam pengertian normatif, keluarga merupakan sekumpulan individu yang terikat oleh sebuah hubungan pernikahan, kemudian memahami dan merasakan adanya suatu perpaduan yang istimewa dan bersama memperkokoh perpaduan itu demi kesejahteraan, kebahagiaan, dan juga ketentraman seluruh anggota dalam Keluarga.²⁰

Syamsul Arifin mengutip pendapat Mufidah Ch menerangkan bahwa terbentuknya sebuah keluarga harmonis adalah menjadi salah satu tujuan adanya pernikahan. Keluarga sebagai unit sosial terkecil dalam struktur masyarakat memegang peran sentral sebagai wadah pembentukan kehidupan harmonis. Institusi keluarga berfungsi untuk menciptakan lingkungan yang menopang tiga pilar utama: ketenangan psikologis, keamanan fisik, dan kesejahteraan material. Dalam ekosistem keluarga yang ideal, seluruh anggota dapat mengembangkan relasi mutualistik yang dilandasi oleh ikatan emosional (cinta) dan komitmen afektif (kasih sayang). Kondisi ini menjadi fondasi bagi terwujudnya tatanan sosial yang

¹⁷ Indonesia, Pemerintah Pusat, *Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, (Jakarta: 1974),13, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>

¹⁸ Kamus versi Online, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, <https://www.kbbi.web.id/harmonis>, diakses pada 10 Januari 2025

¹⁹ Amirullah Syarbini, dkk, *AL-Quran dan Kerukunan Hidup Umat Beragama*, (Jakarta: PT Gramedia, 2011), 73.

²⁰ Halimatussadiyah, Amiruddin, *Agama Dalam Pranata Keluarga*, (Jurnal Al-Fikrah: 2019), Vol. 8 No. 2, 127-128.

stabil, dimana nilai-nilai empati, proteksi, dan solidaritas dipupuk sejak dini.²¹ Ada beberapa ciri-ciri yang dapat dipenuhi agar keluarga dapat dikatakan harmonis dan tercapai sebagai berikut:

1. Memiliki rasa kasih dan sayang, tanpa keduanya keluarga tidak akan berjalan dengan harmonis.
2. Harus beradaptasi dalam berbagai bentuk interaksi, termasuk perbedaan pendapat, tujuan, kemauan, kesukaan hal tersebut harus menjadi dasar pada satu tujuan yaitu keharmonisan.
3. Terpenuhinya suatu nafkah lahir maupun batin dalam suatu keluarga, karena dengan adanya nafkah, harapan seluruh anggota keluarga akan dapat terpenuhi sehingga akan tercipta sebuah kesinambungan didalam rumah tangga.²²

Teori Pertukaran Sosial

Teori pertukaran sosial adalah teori dalam sosiologi dan psikologi sosial yang menjelaskan interaksi sosial sebagai bentuk pertukaran individu antar individu atau kelompok. Teori yang berkaitan dengan kegiatan sosial yang dipertukarkan atau diperberikan dengan benda-benda yang memuat nilai di antara individu sesuai dengan tatanan sosial tertentu. Suatu objek yang dapat dipertukarkan bisa berupa benda nyata, maupun benda yang tidak nyata. Oleh karena itu, konsep pertukaran itu bersifat luas namun inklusif.²³ Teori ini menjelaskan bagaimana manusia melihat hubungan dengan orang lain sesuai dengan asumsi. Tokoh-tokoh yang mengembangkan teori pertukaran sosial antara lain adalah psikolog John Thibaut dan Harlod Kelley (1959), sosiolog George Homans (1961), Richard Emerson (1962), dan Peter Blau (1964). Berdasarkan teori ini, kita masuk ke dalam hubungan pertukaran dengan orang lain karena dari padanya kita memperoleh imbalan. Dengan kata lain hubungan pertukaran dengan orang lain akan menghasilkan suatu imbalan bagi kita. Seperti halnya teori pembelajaran sosial, teori pertukaran sosial pun melihat antara perilaku dengan lingkungan terdapat hubungan yang saling mempengaruhi (reciprocal). Karena lingkungan kita umumnya terdiri atas orang-orang lain, maka kita dan orang-orang lain tersebut dipandang mempunyai

²¹ Arifin, S. (2025, June 21). THE IMPORTANCE OF REACHING ADULTHOOD FOR BUILDING A HARMONIOUS FAMILY IN ISLAMIC MARRIAGES IN INDONESIA. *Al Hakam: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues*, 5(1), 44-56. <https://doi.org/https://doi.org/10.35896/alhakam.v5i1.1003>

²² Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan* (Jakarta: Erlangga, 1999), 23.

²³ Wirawan, *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma: Fakta Sosial, Definisi Sosial, dan Perilaku Sosial*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015),171.

perilaku yang saling mempengaruhi Dalam hubungan tersebut terdapat unsur imbalan (*reward*), pengorbanan (*cost*) dan keuntungan (*profit*).²⁴

Salah satu ciri penting teori pertukaran adalah *reward* dan *Cost*. Saat berinteraksi, orang selalu melihat sesuatu *Cost* (biaya atau pengorbanan) dengan imbalan (*reward* atau benefit) yang diterima dari interaksi tersebut. Jika biayanya tidak sesuai dengan imbalannya, salah satu pihak yang mempersepsikan disertai akan merasa jengkel dan berhenti berinteraksi, sehingga hubungan sosial akan putus. Krena menurut Homans, karakteristik fundamental manusia adalah menginginkan kebahagiaan, kesenangan atau mengurangi kesusahan dan sebisa mungkin menghindari rasa sakit.²⁵ Dalam sebuah hubungan jika kewajiban pertama dilengkapi, mereka akan berbagi penghargaan dan memberikan bantuan satu sama lain untuk pertahankan ikatannya. Situasi sebaliknya juga mungkin terjadi dengan *reward* yang diterima tidak memadai, maka perkumpulan atau hubungan tersebut akan melemah dan runtuh.²⁶

Teori pertukaran yang dikembangkan oleh Thibaut dan Kelley membuat kesimpulan mengenai model pertukaran sosial sebagai berikut, bahwa “Setiap individu secara sukarela memasuki dan tinggal dalam hubungan sosial hanya selama hubungan tersebut cukup memuaskan ditinjau dari segi ganjaran dan biaya”. Teori yang dikembangkan Thibaut dan Kelley ini, ada empat konsep dasar, yakni ada *Coast*, *rewardt* dan memasukan hasil juga tingkat perbandingan sebagai konsep dasar dalam teori pertukaran sosial.²⁷

Hasil atau laba adalah ganjaran di kurangi biaya. Bila seorang individu merasa dalam suatu hubungan interpersonal, bahwa ia tidak memperoleh laba sama sekali, ia akan mencari hubungan lain yang mendatangkan laba. Misalnya, Anda mempunyai kawan yang pelit dan bodoh. Anda banyak membantunya, tetapi hanya sekedar supaya persahabatan dengan dia tidak putus. Bantuan Anda (biaya) ternyata lebih besar daripada nilai persahabatan (ganjaran) yang Anda terima. Anda rugi.

²⁴ Mighfar, S. (2015). SOCIAL EXCHANGE THEORY : Telaah Konsep George C. Homans Tentang Teori Pertukaran Sosial. *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 9(2), 259–282. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v9i2.98>

²⁵ Muhammad Eka Machmud, *Transaksi Dalam Teori Exchange Behaviorism George Caspar Homans, Perspektif Ekonomi Syariah*, (Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam STAIN Kudus 2015), Vol. 8, no. 2, 261.

²⁶ Wengi Yulyana, *Pertukaran Sosial Pada Tradisi Tayuban Di Tinjau Dari Teori Peter Blau, Studi Di Pekon Bandar Baru Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat*, (Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2024),5

²⁷ Muhammad Diak Udin, Analisis Perilaku Sosial Masyarakat Dusun Plosorejo Desa Kemaduh Kab. Nganjuk Dalam Tradisi Yasinan dan Tahlilan (Study Deskriptif Melalui Pendekatan Teori Pertukaran Sosial), “Jurnal IAIT Kediri: 2015” Vol. 26, No. 2, 145-147.

Menurut teori pertukaran sosial, hubungan anda dengan sahabat pelit itu mudah sekali retak dan di gantikan dengan hubungan baru dengan orang lain. Hasil atau laba di dalam pertukaran sosial, kerap identik dengan kecenderungan orang untuk memaksimalkan reward yang diperoleh dan meminimalisir cost yang dikeluarkan. Dengan membandingkan cost, reward dalam hubungannya sehingga dapat ditemukan hasil akhir sebuah hubungan adalah dari nilai keuntungan yang didapat dikurangi nilai pengorbanan yang dikeluarkan.²⁸

Dalam sekema *cost* dan *reward* ini kelley kemudian memberkan suatu klasifikasi dalam membedakan, untuk menentukan cost dan reward. Yang pertama adalah faktor eksogen, yakni adalah suatu faktor diluar hubungan itu sendiri, seperti karakteristik pribadi dan sosial individu (Latar belakang sosial, pengetahuan dan keterampilan) dan faktor lingkungan. Hal tersebut menurut kelley akan dapat mempengaruhi seseorang akan mempertimbangkan terkait cost dan reward dalam pertukaran sosialnya dengan orang lain.

Dari sekema yang menentukan menurut Harold H. Kelley, juga terdapat faktor endogen, faktor ini lebih pada faktor yang sifatnya internal yang ada pada proses pertukaran itu sendiri. Faktor ini muncul dalam hubungan atau ada dalam interaksi itu secara intrinsik. Hal ini bisa dilihat jika seseorang sudah terlibat dalam sebuah interaksi sosial, lalu dalam proses pertukaran itu kita mempelajari apakah orang tersebut menyenangkan, atau apakah membuat kita nyaman, yang nantinya akan dapat mempengaruhi sebuah putusan apakah seseorang akan melanjutkan pertukaran tersebut atau menghentikannya.²⁹

Tingkat perbandingan menunjukkan ukuran baku (standar) yang dipakai sebagai kriteria dalam menilai hubungan individu pada waktu sekarang. Ukuran baku ini dapat berupa pengalaman individu pada masa lalu atau alternatif hubungan lain yang terbuka baginya. Hal ini adalah untuk melihat hasil akhir dari sebuah pertukaran. Salah satu bagian yang paling menarik dari teori Thibaut dan Kelley adalah penjelasan mereka mengenai bagaimana orang mengevaluasi hubungan mereka sehubungan. Thibaut dan Kelley mengklaim bahwa evaluasi ini didasarkan pada dua tipe perbandingan.³⁰

²⁸ Nabila K. dan Asrul Nur I., "*Pola Komunikasi dalam membentuk hubungan sebat dalam relasi berpacaran remaja dikota bekasi*", (Jurnal komunikasi, masyarakat dan keamanan, Maret 2024) Vol.6, No.1,70.

²⁹ Dina Mariana S. dkk, *Pengantar Psikologi Sosial*, (Bandung: Widina Media Utama, 2024), 69

³⁰ Muhammad Diak Udin, Analisis Perilaku Sosial Masyarakat Dusun Plosorejo Desa Kemaduh Kab. Nganjuk Dalam Tradisi Yasinan dan Tahlilan. 349.

Level Perbandingan (*Comparison Level-CL*) merupakan standar yang mewakili perasaan orang mengenai apa yang mereka harus terima dalam hal penghargaan dan pengorbanan dari sebuah hubungan. Dimana diatas CL hubungan akan bertahan dan lebih dari harapan (Sangat memuaskan). Di CL hubungan akan bertahan dan sesuai dengan harapan (Cukup memuaskan). Dan pada level hubungan dibawah CL hubungan akan bertahan namun kurang atau sangat tidak memuaskan. Level Perbandingan Untuk Alternative (*Comparison Level For Alternative-CLalt*) merupakan standar untuk mengukur bagaimana orang mengevaluasi sebuah hubungan dibandingkan dengan alternatif realistik dari hubungan tersebut. Hal ini merujuk pada level terendah dari penghargaan dari suatu hubungan yang dapat diterima oleh seseorang saat dihadapkan pada penghargaan yang ada dari hubungan alternatif atau sendirian. Dengan kata lain, CLalt mengukur bagaimana orang mengevaluasi sebuah hubungan dibandingkan dengan alternatif realistik dari hubungan tersebut. Pada *Comparison Level for Alternatives* (CLalt) orang mengevaluasi suatu hubungan berdasarkan alternatif-alternatif apa yang mereka miliki dari sebuah hubungan. Dimana seseorang akan memilih tetap bertahan, atau dimana hubungan berada pada level dibawah CLalt ini, seseorang akan memilih pergi meninggalkan hubungan mereka.³¹ Thibaut dan Kelley telah menyumbangkan pemikiran terhadap teori pertukaran, yang berbeda dengan Homans, dan memiliki konsep-konsep yang lebih kaya dibandingkan dengan deduksi formal yang eksplisit. Mereka memberikan suatu prinsip umum, sedangkan proposisi Homans memerlukan pertimbangan manipulasi guna menerima lingkaran keterkaitan antara proposisi dan hipotesis. Demikian sumbangan Thibaut dan Kelley cukup berharga, karena mereka membangun suatu pondasi teori yang kuat.³²

Pemenuhan Nafkah untuk Mencapai Keharmonisan Keluarga Petani di Desa Binangun Singgahan Tuban

Nafkah merupakan salah satu aspek penting yang dibutuhkan dalam menjaga stabilitas ketahanan dalam kelanjutan hubungan perkawinan, yakni sebagai penunjang berbagai kebutuhan hidup dalam Keluarga. Kewajiban mencari nafkah ini dibebankan kepada seorang suami. Dalam hukum Islam kewajiban nafkah ini didasari nash-nash Al-Qur'an, Hadits Nabi SAW., dan Ijma' Ulama. Sedangkan di dalam Hukum positif, kewajiban dalam pemberian nafkah termaktub dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 34 ayat (1). Dalam Kompilasi Hukum Islam juga

³¹ Muhammad Diak Udin, Analisis Perilaku Sosial Masyarakat Dusun Plosorejo Desa Kemaduh Kab. Nganjuk Dalam Tradisi Yasinan dan Tahlilan. 349-350.

³² Wirawan, *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma*. 182.

mengaturnya pada pasal 80 ayat 4. Namun konsep nafkah pada era saat ini mencerminkan pergeseran secara dinamika sosial dan budaya. Banyak ditemukan seorang istri yang ikut serta membantu dalam mencari nafkah, Seperti halnya di Desa Binangun Singgahan Tuban, telah banyak dari beberapa Keluarga yang ada disana dapat ditemukan seorang istri yang ikut bekerja. Meskipun kewajiban memberi nafkah merupakan tugas yang dibebankan kepada suami, namun semua itu tergantung pada keputusan mereka jika ingin bekerja sama untuk kesejahteraan keluarga.³³

Dalam penelitian keluarga petani di Binangun Singgahan Tuban ini diperoleh beberapa kategori tentang pemenuhan nafkah keluarga untuk menuju keluarga harmonis. Data *pertama* tentang motivasi istri melakukan pekerjaan selain pekerjaan domestic. Yakni menjelaskan bahwa para istri di Desa Binangun untuk bekerja berpusat pada pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga, dengan penekanan pada stabilitas finansial dan peningkatan kesejahteraan. Pernyataan Ibu Sriatun dan Ibu Nisak mengindikasikan bahwa tekanan ekonomi, seperti biaya hidup dan pendidikan anak, menjadi pendorong utama partisipasi mereka dalam pekerjaan di luar rumah. Sementara itu, Ibu Ani menambahkan dimensi jangka panjang, yaitu upaya meningkatkan taraf hidup keluarga secara keseluruhan. Uniknya, Ibu Murni menyoroti nilai kebersamaan ("cukup rebot bareng"), yang mencerminkan budaya gotong royong dalam masyarakat agraris, di mana kerja sama dianggap sebagai solusi kolektif mengatasi keterbatasan ekonomi. Secara keseluruhan, motivasi ini tidak hanya bersifat individualistik tetapi juga terkait dengan tanggung jawab sosial sebagai ibu dan mitra dalam rumah tangga, sekaligus menunjukkan adaptasi perempuan desa terhadap dinamika ekonomi yang menuntut kontribusi ganda.

Mengenai kadar nafkah yang wajib diberikan, berdasarkan landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini, tidak terdapat batasan minimal maupun maksimal. Kadar nafkah disesuaikan dengan kondisi suami dan istri, sehingga keduanya hendaknya menunaikan kewajiban memberi dan menerima dengan cara yang *ma'ruf*.³⁴ Seiring dengan meningkatnya kebutuhan primer dan sekunder dalam keluarga modern, banyak istri yang turut bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber, ditemukan

³³ Muhammad Zali, Khairani Septia dkk., *Analisis Hukum Islam: Kewajiban Nafkah Suami Dan Solusi Bagi Istri Yang Terpaksa Bekerja*, (Journal of Gender And Social Inclusion In Muslim Societes: UIN Sumatra, 2024), Vol. 5, No.1, 27.

³⁴ Finta Fajar Fadillah, Masrun, Kadar Nafkah Keluarga Menurut Ibn Qudamah, Analisis Terhadap Kitab Al-Mughniy, (*Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman* 2020), Vol.19, no. 1), 18-19

bahwa alasan utama istri bekerja adalah untuk memenuhi kebutuhan keluarga serta menambah penghasilan guna meningkatkan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Hal ini dilakukan demi terciptanya kondisi finansial keluarga yang lebih baik. Mengenai hukum perempuan bekerja diluar rumah untuk memenuhi nafkah keluarga adalah mubah (boleh) dengan berbagai persyaratan yang telah ditetapkan oleh ulama, yakni atas izin dari suami dan memang semata-mata dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.³⁵

Berdasarkan data hasil penelitian di lapangan, menunjukkan bahwa keluarga dengan istri yang turut bekerja di tengah keterbatasan pendapatan suami cenderung lebih harmonis dibandingkan dengan keluarga yang istri tidak bekerja. Hal ini terlihat dari kondisi keluarga tersebut yang merasakan kesejahteraan karena kebutuhan terpenuhi dengan lebih baik. Tujuan keluarga dapat dicapai lebih mudah, dan keadaan keluarga menjadi lebih stabil ketika kebutuhan materi tercukupi, sehingga rumah tangga merasakan kedamaian didalamnya.³⁶ Hal ini menggambarkan bagaimana seorang istri memandang peranannya dalam keluarga dan bagaimana ia berjuang untuk dapat mencapai tujuan keluarga. Dengan tujuan yang ada, agar keinginan tersebut tercapai ia ikut serta berjuang mencari nafkah, agar kebutuhan primer dan sekunder tercukupi. Seperti memberi pendidikan yang tinggi pada anaknya dan lain-lainnya.³⁷ Ada pula beberapa pepatah yang menjadi prinsip, bahwa jikalau rumah tangga ada kurangnya apa, dialami dan dilakukan bersama untuk merebut kecukupan tersebut secara bersama-sama.³⁸

Pengalaman narasumber juga menunjukkan bahwa kontribusi istri dalam pekerjaan dapat membawa dampak positif yang signifikan. Dengan ia bekerja akan dapat membantu meningkatkan pendapatan Keluarga, sehingga memungkinkan mereka untuk menabung dan mencapai tujuan Keluarga yang lebih besar. Keluarga dapat membeli barang-barang elektronik seperti kulkas, tv, merenovasi rumah dan keperluan lain.³⁹ Tidak hanya itu tetapi juga saat istri bekerja, hal ini tentunya akan menjadikan Keluarga siap dalam menghadapi tantangan, seperti saat suwaktu-waktu terjadi beberapa hal seperti yang dialami oleh Keluarga Ibu Sriatun, yakni ketika suami tidak bisa bekerja, istri sudah berbekal dengan kemandirian bekerja, sehingga kesetabilan ekonomi tetap terjaga karna tidak terlalu

³⁵ Ansari, “Ketentuan Nafkah Keluarga Dalam Perspektif Al-Qur’an dan Hadits”, (*Jurnal Al Hakanr*. 2022), Vol.2, No.2,149.

³⁶ Catatan lapangan, Tuban, 21 Juni 2025.

³⁷ Sriatun, Wawancara, 15 Mei 2025 Singgahan Tuban.

³⁸ Murni, Wawancara, 21 Mei 2025 Singgahan Tuban.

³⁹ Nisak, Wawancara, 14 Mei 2025 Singgahan Tuban.

bergantung pada satu sumber pendapatan saja.⁴⁰ Banyak sekali manfaat yang dirasakan oleh istri saat mendapati dirinya membantu bekerja, selain finansial yang menjadi lebih baik juga dapat memberikan kontribusi pada keluarga yang lebih luas, seperti membantu orang tua mapupun sanak Keluarga yang lain, yang menunjukkan bahwa peran istri dalam bekerja tidak hanya berdampak pada keluarga inti saja.⁴¹

Kedua dalam penelitian ini didapatkan bahwa Berdasarkan data yang dikumpulkan dari beberapa pernyataan istri yang bekerja, terlihat bahwa manfaat utama yang dirasakan mencakup stabilitas ekonomi, di mana partisipasi finansial istri membantu keluarga mencapai kondisi keuangan yang lebih stabil. Selain itu, bekerja juga memungkinkan pemenuhan kebutuhan dasar dengan lebih baik, menciptakan ketenangan dalam rumah tangga. Kemandirian finansial menjadi nilai tambah, di mana para istri merasa lebih berdaya karena dapat membantu orang tua atau memenuhi kebutuhan pribadi. Lebih jauh, kontribusi ekonomi istri juga berdampak pada harmoni rumah tangga, mengurangi potensi konflik akibat tekanan finansial, sehingga menciptakan suasana rumah yang lebih tentram (Secara keseluruhan, bekerja tidak hanya memperkuat kondisi ekonomi keluarga tetapi juga meningkatkan kualitas hubungan domestik melalui kemandirian dan ketenangan finansial.

Sebaliknya, keluarga dengan istri yang tidak membantu bekerja, terutama ketika kemampuan suami dalam mencari penghasilan terbatas dengan kebutuhan yang ada, cenderung mengalami adanya konflik. Dengan kondisi ekonomi yang kurang stabil menyebabkan ketidaktenangan dan kegelisahan dalam hati anggota Keluarga yang menjadikan ketegangan dalam sebuah hubungan. Masalah ekonomi ini seringkali memicu pertikaian dan perbedaan pendapat yang menunjukkan ketidakselarasan dalam sebuah hubungan. Hal ini sesuai teori yang menyatakan bahwa ada beberapa hal yang perlu dipenuhi agar Keluarga menjadi harmonis dan tercapai, yakni dengan terpenuhinya suatu nafkah lahir maupun batin dalam suatu keluarga, karena dengan adanya nafkah, harapan seluruh anggota keluarga akan dapat terpenuhi sehingga akan tercipta sebuah kesinambungan didalam rumah tangga.⁴² Keadaan ekonomi keluarga dapat mempengaruhi hubungan suami-istri, terutama ketika kondisi ekonomi kurang baik, banyak sekali hal yang menjadikan pertentangan yang ujung-ujungnya dikarenakan masalah ekonomi. Seorang istri yang sudah ikut membantu mencari penghasilan saja biasanya

⁴⁰ Sriatun, Wawancara, 15 Mei 2025 Singgahan Tuban.

⁴¹ Ani, Wawancara, 14 Mei 2025 Singgahan Tuban.

⁴² Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, 23.

masalah ekonomi masih menghampiri, oleh karena itu Keluarga juga harus pandai-pandai dalam mengelola keuangannya.⁴³

Ketiga hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan nafkah memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap keharmonisan keluarga. Kondisi ekonomi yang kurang stabil dapat memicu konflik dan ketegangan dalam hubungan suami-istri, sedangkan pemenuhan nafkah yang cukup dan berbagai kebutuhan terpenuhi, akan berdampak pada kesejahteraan Keluarga sehingga dapat membawa suasana kerukunan, kedamaian, ketentraman dan keharmonisan dalam sebuah keluarga.⁴⁴ Yang menjadi patokan Keluarga ini dapat dikatakan harmonis atau tidak ditunjukkan dengan makna kata Harmonis itu sendiri yang berarti rukun atau dalam keadaan keselarasan atau kesepakatan tanpa pertentangan atau pertengkaran, keadaan tenteram, damai, atau hilangnya tanda-tanda ketegangan atau antar individu.⁴⁵

Keempat dalam penelitian ini terkait kepuasan dalam berumah tangga mengungkapkan bahwa bahwa kepuasan istri dalam pernikahan di Desa Binangun tidak hanya bergantung pada pemenuhan materi, tetapi juga pada aspek emosional dan relasional. Pernyataan Ibu Sriatun ("Suami mencintai dan menghargai saya") dan Ibu Ani ("suami yang memberi pengertian lebih") menekankan pentingnya dukungan psikologis dan pengakuan dari suami sebagai fondasi kebahagiaan, bahkan di tengah beban ganda sebagai pencari nafkah dan pengurus domestik. Sementara itu, Ibu Ima menyoroti nilai tanggung jawab suami dalam menafkahi keluarga sebagai sumber kepuasan, meskipun hal ini tidak menghilangkan ekspektasi akan peran bersama. Kolaborasi aktif melalui komunikasi terbuka dan kerja sama, seperti yang diutarakan Ibu Nisak, menjadi kunci mengatasi ketimpangan peran gender. Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa keharmonisan rumah tangga dalam konteks masyarakat pedesaan dibangun melalui keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan ekonomi (tangible) dan kebutuhan emosional (intangible), di mana rasa dihargai, dipahami, dan gotong royong menjadi penopang ketahanan keluarga.

Hasil penelitian **kelima** menunjukkan bagaimana cara menjaga keluarga harmonis. Adapun beberapa ciri-ciri keluarga dapat dikatakan harmonis juga terungkap bahwa empat pilar utama yang digunakan perempuan Desa Binangun dalam mempertahankan keharmonisan keluarga di tengah tuntutan ekonomi dan peran ganda. Pertama, sikap ikhlas dan ketulusan (Ibu Ani) berfungsi sebagai mekanisme pertahanan

⁴³ Nisak, Wawancara, 14 Mei 2025 Singgahan Tuban.

⁴⁴ Catatan lapangan, Tuban, 21 Juni 2025.

⁴⁵ Amirullah Syarbini, dkk, *AL-Quran dan Kerukunan Hidup Umat Beragama*, 73.

psikologis yang mengubah beban domestik dan pekerjaan menjadi tindakan bermakna, menunjukkan internalisasi nilai-nilai religius dan budaya lokal. Kedua, *quality time* seperti jalan-jalan bersama berperan sebagai katarsis emosional sekaligus investasi relasional yang sederhana namun efektif dalam masyarakat pedesaan dengan sumber daya terbatas. Ketiga, penerimaan terhadap kekurangan pasangan (Ibu Sriatun) mencerminkan pendekatan pragmatis yang berfungsi sebagai penyangga konflik, khususnya ketika tekanan ekonomi mengancam stabilitas rumah tangga. Terakhir, komunikasi terbuka (Ibu Nisak) menjadi alat transformasi gender yang memungkinkan redistribusi peran secara lebih fleksibel, meskipun dalam kerangka budaya patriarkal yang masih kuat. Strategi-strategi ini tidak hanya bersifat komplementer tetapi juga saling memperkuat, menciptakan ekosistem relasional yang resilien di mana ketulusan individu, interaksi berkualitas, fleksibilitas peran, dan dialog konstruktif bersama-sama membentuk sirkuit perlindungan terhadap disfungsi keluarga. Temuan ini memperlihatkan bagaimana masyarakat pedesaan mengembangkan mekanisme adaptif unik yang memadukan nilai-nilai tradisional dengan kebutuhan kontemporer dalam mengarungi kompleksitas kehidupan keluarga modern. Seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai oleh berkurangnya ketegangan, kekecewaan dan menerima seluruh keadaan dan keberadaan dirinya (eksistensi, aktualisasi diri) yang meliputi aspek fisik, mental dan sosial.⁴⁶

Analisis Teori Pertukaran Sosial Thibaut & Kelley Terhadap Pemenuhan Nafkah untuk Mencapai Keharmonisan Keluarga di Desa Binangun Singgahan Tuban

Berdasarkan landasan teori yang digunakan dan data dari lapangan yang telah diuraikan diatas maka penggunaan teori pertukaran sosial dalam penelitian ini memiliki kerangka pemikiran sebagai berikut:

Cost (Biaya ataupun Pengorbanan)

Biaya dapat diumpamakan sebagai suatu beban atau pengorbanan yang dikeluarkan seseorang dalam sebuah hubungan sosialnya yang dapat berupa seperti waktu, tenaga, uang, konflik, kecemasan, usaha dan lainnya yang akan berdampak ke nilai-nilai yang tidak menyenangkan, dan dianggap sebagai sesuatu yang dianggap mempunyai nilai negatif. Berdasarkan data penelitian keluarga petani di Desa Binangun, Tuban, terlihat bahwa baik suami maupun istri melakukan pengorbanan bersama untuk mencapai keharmonisan keluarga melalui pemenuhan nafkah. Istri bekerja di luar ranah domestik—bukan hanya untuk kemandirian finansial,

⁴⁶ Gunarsa, Yulia Singgih D., *Asas-asas Psikologi Keluarga Idaman*. (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2000),31.

tetapi juga sebagai bentuk solidaritas ekonomi menghadapi tekanan biaya hidup, pendidikan anak, dan kebutuhan primer Pengorbanan istri ini meliputi beban ganda: mengurus rumah tangga sekaligus berkontribusi finansial, seringkali tanpa melepaskan tanggung jawab tradisional sebagai ibu. Di sisi lain, suami juga berkorban dengan fleksibilitas peran, mengizinkan istri bekerja dan menerima perubahan dinamika gender, meski dalam budaya patriarkal yang kental

Keluarga yang harmonis ternyata tidak hanya bergantung pada pengorbanan materi, tetapi juga pengorbanan emosional. Tentang ikhlas dan ketulusan sebagai kunci, sementara narasumber lain menekankan pentingnya suami yang mencintai dan menghargai, menunjukkan bahwa keharmonisan dibangun ketika pengorbanan ekonomi diimbangi dengan dukungan psikologis. Konflik justru muncul ketika pengorbanan tidak seimbang: keluarga dengan istri tidak bekerja (padahal suami kesulitan ekonomi) lebih rentan stres dan pertengkaran, sementara kolaborasi suami-istri menciptakan ketahanan finansial dan emosional.

Analisis dengan teori fikih mubadalah yang diteliti oleh Sigit Tri Aprianto, berdasarkan penelitian di Desa Mangunsuman, Ponorogo, dan Desa Binangun, Tuban, terlihat bahwa ketidakseimbangan pendapatan (di mana istri berpenghasilan lebih besar daripada suami) tidak selalu merusak keharmonisan rumah tangga, asalkan diiringi prinsip fikih mubadalah (kemitraan timbal balik) yang menekankan keadilan relasional, bukan kesetaraan rigid. Di Mangunsuman, istri yang berkontribusi lebih besar secara finansial justru mampu memberdayakan keluarga selama suami-istri menerapkan lima pilar harmoni: kehidupan beragama, waktu bersama, komunikasi baik, saling menghargai, dan resolusi konflik secara musyawarah—nilai-nilai yang sejalan dengan hukum Islam berbasis kemaslahatan. Sementara di Binangun, pengorbanan bersama (baik materi seperti beban ganda istri maupun non-materi seperti fleksibilitas peran suami) menjadi kunci ketahanan keluarga, meski dalam budaya patriarkal. Kedua kasus ini menunjukkan bahwa konflik muncul bukan karena ketimpangan ekonomi, tetapi akibat ketidakseimbangan pengorbanan dan dukungan emosional. Teori mubadalah menjelaskan fenomena ini dengan menekankan relasi resiprokal: ketika suami mengorbankan ego maskulinitas tradisional dan istri mengorbankan energi ekstra untuk bekerja, keluarga menciptakan harmoni melalui kemitraan adaptif yang memadukan nilai agama, budaya lokal, dan kebutuhan modern. Dengan demikian, nafkah dalam fikih mubadalah bukan lagi kewajiban sepihak suami, melainkan tanggung jawab kolektif yang dinilai dari keikhlasan, keadilan, dan kerja sama.

Reward (Penghargaan)

Reward bisa disebut juga dengan ganjaran atau hadiah yang diperoleh

seseorang dalam sebuah hubungan sosialnya sebagai akibat yang dinilai positif. Hal ini bisa berupa materi maupun non materi, seperti uang, rumah, keramahan, kenyamanan, perhatian, penghargaan dan lain sebagainya. *value* seseorang juga dapat dianggap sebagai reward karna memiliki nilai atau berharga, yang dapat dipertukarkan untuk mendapatkan imbalan, kepuasan, atau utilitas yang diharapkan.⁴⁷ Istri petani di Desa Binangun mendapatkan reward material dan non-material dari kontribusi ekonominya. Secara material, mereka merasakan stabilitas finansial (kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi, seperti pendidikan anak dan renovasi rumah), kemandirian ekonomi (mampu menabung dan membantu keluarga besar), serta jaminan masa depan (seperti yang diupayakan narasumber). Secara non-material, istri memperoleh pengakuan sosial atas peran gandanya (sebagai pencari nafkah sekaligus ibu rumah tangga), kepuasan psikologis karena merasa berkontribusi pada tujuan keluarga (contoh Ibu Sriatun yang dihargai suami), dan ketenangan rumah tangga akibat minimnya konflik ekonomi. Unikny, nilai kebersamaan ("*cukup repot bareng*") juga menjadi reward intrinsik, memperkuat identitas kolektif dalam budaya agraris.

Bagi suami, reward utama terletak pada berkurangnya beban ekonomi berkat kontribusi istri, terutama saat penghasilan mereka terbatas. Mereka juga mendapatkan dukungan emosional dari istri yang memahami tekanan finansial, menciptakan dinamika saling menghargai (seperti dicontohkan Ibu Nisak). Fleksibilitas peran gender menjadi reward tersendiri: suami terlepas dari beban stigma sebagai "tunggal pencari nafkah" dan justru mendapat penguatan relasi melalui kolaborasi. Harmoni rumah tangga yang tercipta—melalui terpenuhinya kebutuhan materi dan emosional—menjadi reward bersama, di mana keseimbangan peran (ekonomi-psikologis) memicu ketahanan keluarga. Dengan kata lain, suami diuntungkan oleh transformasi nilai patriarkal yang adaptif, sementara istri mendapatkan pemberdayaan melalui kontribusi nyata.

Hasil

Hasil atau laba adalah ganjaran di kurangi biaya. Hasil atau laba di dalam pertukaran sosial, kerap identik dengan kecenderungan orang untuk memaksimalkan *reward* yang diperoleh dan meminimalisir *cost* yang dikeluarkan. Dengan membandingkan *cost*, reward dalam hubungannya sehingga dapat ditemukan hasil akhir sebuah hubungan adalah dari nilai keuntungan yang didapat dikurangi nilai pengorbanan yang dikeluarkan.

Kepuasan dan keharmonisan dalam relasi suami-istri petani di Desa Binangun menunjukkan bahwa kepuasan dalam rumah tangga tercapai

⁴⁷ Cicilia Lestari R., Putri Ayu P.W., *Pertukaran Sosial Teori, Aplikasi dan evaluasi dalam berbagai konteks*. 2-6.

ketika pengorbanan (*cost*) dan penghargaan (*reward*) seimbang. Istri yang mengorbankan waktu dan tenaga untuk bekerja di luar domestik merasa puas ketika kontribusinya dihargai secara materi (kebutuhan terpenuhi) maupun non-materi. Sebaliknya, suami yang fleksibel dalam peran gender merasakan kepuasan ketika beban ekonomi berkurang dan relasi harmonis terbangun melalui komunikasi terbuka. Teori fikih mubadalah memperkuat temuan ini: kepuasan bukanlah hasil kesetaraan rigid, melainkan keadilan relasional di mana kedua pihak saling mengisi kekurangan istri melalui kontribusi ekonomi, suami melalui dukungan psikologis. Harmoni muncul ketika pengorbanan bersama (seperti beban ganda istri atau penyesuaian peran suami) dibalas dengan reward yang memadai, baik berupa stabilitas finansial maupun ketenangan emosional.

Keharmonisan keluarga dalam konteks ini bersifat resilien tidak tergoyahkan oleh ketimpangan pendapatan, asalkan dibangun di atas lima pilar: kehidupan beragama, waktu bersama, komunikasi, saling menghargai, dan musyawarah. Sebagai contoh keluarga yang mengedepankan "ikhlas dan ketulusan" tetap harmonis meski istri berpenghasilan lebih besar, karena suami tidak merasa terancam tetapi justru terbantu. Konflik justru muncul ketika *reward* tidak sepadan dengan pengorbanan, seperti pada keluarga di mana istri tidak bekerja padahal suami kesulitan ekonomi (ketegangan finansial) berubah menjadi stres relasional. Dengan demikian, keharmonisan adalah produk dari simbiosis mutualisme: pengorbanan materi (upaya memenuhi nafkah) dan non-materi (dukungan emosional) yang diimbangi reward material (kesejahteraan) dan immaterial (rasa dihargai). Dalam pandangan teori pertukaran sosial Thibaut & Kelley menunjukkan bahwa hubungan suami istri yang terjalin, baik dari istri yang membantu bekerja mencaai nafkah maupun seorang istri yang hanya menjadi ibu rumah tangga, sudah menunjukkan hasil hubungan yang positif, dan sudah berada pada level di CL (*Comparison level*) dimana hubungan yang terjalin telah bertahan dan sesuai dengan harapan.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh kesimpulan yang pertama bahwa kontribusi ekonomi istri dalam keluarga petani berperan penting menciptakan keharmonisan rumah tangga melalui pemenuhan kebutuhan materi dan stabilitas finansial, di mana motivasi bekerja didorong oleh tanggung jawab terhadap keluarga serta semangat kebersamaan. Keluarga dengan istri yang bekerja cenderung lebih harmonis karena terpenuhinya kebutuhan dasar dan berkurangnya konflik ekonomi, sementara dukungan emosional suami, komunikasi terbuka, dan fleksibilitas peran menjadi kunci penyeimbang beban ganda yang

ditanggung istri. Keberhasilan model ini ditopang oleh lima pilar utama yakni ketulusan, waktu berkualitas, penerimaan pasangan, komunikasi konstruktif, dan adaptasi peran, yang bersama-sama menciptakan ketahanan keluarga di tengah tantangan ekonomi dan perubahan sosial. Kedua, dalam teori pertukaran social Thibaut & Kelley, keluarga petani di Desa Binangun, keharmonisan rumah tangga tercapai melalui keseimbangan antara pengorbanan (cost) dan penghargaan (reward), di mana istri menanggung beban ganda sebagai pencari nafkah sekaligus pengurus rumah tangga, sementara suami berkorban dengan fleksibilitas peran dan dukungan emosional. Hasilnya sudah menunjukkan hasil hubungan yang positif, dan sudah berada pada level di CL (Comparison level) dimana hubungan yang terjalin telah bertahan dan sesuai dengan harapan. terwujud dalam bentuk ketahanan keluarga yang resilien, di mana stabilitas finansial dan kepuasan psikologis saling melengkapi, dengan prinsip gotong royong, sebagai fondasi utama dalam menghadapi tantangan ekonomi dan sosial.

Penelitian ini memberikan kontribusi kajian teori pertukaran sosial, terlebih penjelasan bahwa peran istri petani dalam rangka menjaga keharmonisan keluarga memiliki peran yang sangat penting dan signifikan. Keharmonisan keluarga tidak mesti pada terpenuhinya nafkah secara penuh, melainkan imateri, emosional dan relasional. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam lingkup geografis yang hanya terfokus pada Desa Binangun, sehingga temuan mungkin tidak sepenuhnya mewakili dinamika keluarga petani di wilayah lain dengan karakteristik sosial-budaya yang berbeda. Perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan pendekatan longitudinal untuk mengamati perubahan dinamika keluarga petani secara lebih komprehensif seiring perkembangan zaman.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, Perkawinan dalam Syari'at Islam, Cet I, Jakarta: Rineka Cipta. 1992.
- Ansari, "Ketentuan Nafkah Keluarga Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadits", Jurnal Al Hakam, Vol.2, No.2. 2022.
- Arifin, S. (2025, June 21). THE IMPORTANCE OF REACHING ADULTHOOD FOR BUILDING A HARMONIOUS FAMILY IN ISLAMIC MARRIAGES IN INDONESIA. Al Hakam: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues, 5(1), 44-56.
<https://doi.org/https://doi.org/10.35896/alhakam.v5i1.1003>

- Cahyaningsih, Lutfi Nur, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Oleh Suami Yang Merantau: Studi Kasus Di Dusun Grojogan Desa Senggrong Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali, Skripsi: UIN Raden Mas Said Surakarta. 2024.
- Fadillah, Finta Fajar dan Masrun, “Kadar Nafkah Keluarga Menurut Ibn Qudamah, Analisis Terhadap Kitab Al-Mughniy”, *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol.19, No.1. 2020.
- Fahri, Herfin dan Fita F.U., 2022, Double Burden Pada Perempuan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Di Home Industry Kerupuk “Dua Putra” Singgahan Tuban, *Jurnal Al Hakam: Hukum Keluarga Islam*, Vol.2, No.2.
- Gunarsa, Yulia Singgih D., 2000, *Asas-asas Psikologi Keluarga Idaman*, Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Halimatussa’diah, Amiruddin, 2019, “Agama Dalam Pranata Keluarga”, *Jurnal Al-Fikrah*. Vol. 8 No. 2.
- Hurlock, Elizabeth B., 1999, *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, Jakarta: Erlangga, 1999.
- K. Daud, Fathonah, 2020, *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Keluarga 1*. Banten: Desanta Muliavisitama.
- Lestari R, Cicilia dan Putri Ayu P.W., 2024. *Pertukaran Sosial Teori: Aplikasi dan evaluasi dalam berbagai konteks*, Surabaya: Universitas Ciputra.
- Machmud, Muhammad Eka, 2015, “Transaksi Dalam Teori Exchange Behaviorism George Caspar Homans, Perspektif Ekonomi Syariah”, *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam STAIN Kudus*. Vol. 8, no. 2.
- Marian, Dina S. dkk, 2024, *Pengantar Psikologi Sosial*, Bandung: Widina Media Utama.
- Mighfar, S. (2015). SOCIAL EXCHANGE THEORY : Telaah Konsep George C. Homans Tentang Teori Pertukaran Sosial. *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 9(2), 259–282. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v9i2.98>
- Nabila K. dan Asrul Nur I., 2024, “Pola Komunikasi dalam membentuk hubungan sehat dalam relasi berpacaran remaja dikota bekasi”, *Jurnal komunikasi, masyarakat dan keamanan*, Maret. Vol.6, No.1,70.

- Prastio, Teguh, dkk.,2023. Analisa Perubahan Pola Hidup Masyarakat berdasarkan ketersediaan Sumber Daya Alam di Lingkungan Sekitarnya, Jurnal Pandu Husada: UIN Bengkulu.Vol.4, No.3.
- Putri, Siti Afiffah Aliyah, 2024, “Konsep Nafkah Dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga Millennial di Desa Leran Kulon Palang Tuban Perspektif Psikologi Keluarga”. Skripsi Universitas Al-Hikmah Indonesia: Tuban.
- Rahman, Nandang Fathur, 2022, “Perbandingan Kewajiban Nafkah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia”, Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam, Vol. 3, no. 2.
- Saleh W., Lukman, Ilya Revianti. 2019, “Pertukaran Sosial dalam Online Dating: Studi pada pengguna tinder di Indonesia”, Jurnal Informatik, No.1.
- Sholihah, Hanifah dan Satih Saidiyah, 2020, Keharmonisan Keluarga Pasangan Suami Istri Lanjut Usia, Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora: UIN Sunan Kalijaga.
- Subandi, 2011 “Deskripsi Kualitatif Sebagai Satu Metode”, Jurnal Harmonia, Vol. 11, No.2.
- Sugiyono, 2015, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung; Alfabeta.
- Syarbini, Amirullah, dkk, 2011, Al-Quran dan Kerukunan Hidup Umat Beragama, Jakarta: PT Gramedia.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2009, Kompilasi Hukum Islam (KHI),Bandung: CV Redaksi Nuansa Aulia.
- Udin, Muhammad Diak, Analisis Perilaku Sosial Masyarakat Dusun Plosorejo Desa Kemaduh Kab. Nganjuk Dalam Tradisi Yasinan dan Tahlilan (Study Deskriptif Melalui Pendekatan Teori Pertukaran Sosial)”, Jurnal IAIT Kediri: Vol. 26, No. 2. 2015.
- Wirawan, Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma: Fakta Sosial, Definisi Sosial, dan Perilaku Sosial, Jakarta: Prenadamedia Group. 2015.
- Yulyana, Wengi, Pertukaran Sosial Pada Tradisi Tayuhan Di Tinjau Dari Teori Peter Blau, Studi Di Pekon Bandar Baru Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat, Skripsi: UIN Raden Intan Lampung. 2024.

Zali, Muhammad, Khairani Septia dkk., “Analisis Hukum Islam: Kewajiban Nafkah Suami Dan Solusi Bagi Istri Yang Terpaksa Bekerja”, *Journal of Gender And Social Inclusion In Muslim Societies: UIN Sumatra*. Vol. 5, No.1, 27. 2024